

Banpres UMKM Kembali Digelontorkan



<https://kalsel.prokal.co>

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) kembali diserahkan Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta, secara simbolis kepada 1.038 orang pelaku Usaha Mikro produktif yang terdampak Covid-19 di Halaman Stadion Pertasi Kencana, Pelaihari.

Dalam sambutannya Bupati Sukamta menyampaikan, bahwa BPUM ini merupakan dana insentif untuk menambah modal para pelaku usaha mikro, guna membangun kembali perekonomian yang merosot akibat pandemi Covid-19 saat ini.

“Ini adalah bantuan presiden untuk penambahan modal kepada pelaku usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang terdampak covid, jadi gunakan benar-benar untuk menambah modal. Jangan dibelikan ke handphone atau hal lainnya,” ujar Sukamta.

Bantuan senilai Rp2,4 juta setiap orang tersebut diserahkan dalam bentuk buku tabungan dan ATM BRI. Untuk di Tala, penyerahan BPUM merupakan ke 3, setelah sebelumnya dilakukan di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari dan di Kecamatan Takisung.

Bupati Tala Sukamta dalam sambutannya berharap, bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha. Mengingat prosedur penyalurannya pun melalui seleksi yang akuntabel dan terverifikasi. Senada dengan Sukamta dengan pendataan yang jelas dari tingkat RT, Kelurahan sampai ke Kecamatan, Kepala Diskopdag Tala Syahrian Nurdin optimis penerima BPUM di Tala mencapai lebih dari 10 ribu orang.

Sumber Berita:

<https://kalsel.prokal.co/>, *Banpres UMKM Kembali Digelontorkan*, Selasa, 20 Oktober 2020.

<https://klikkalsel.com/>, *1.038 Orang Terima BPUM di Tala*, Selasa, 20 Oktober 2020.

Catatan Berita:

A. Pengertian Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBN.

B. Bentuk, Syarat Penyaluran dan Pengawasan BPUM

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu, dan disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memiliki persyaratan:

1. WNI;
2. memiliki NIK;
3. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari Pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
4. bukan ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN atau pegawai BUMD.

Pengawasan intern terhadap pemberian BPUM dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM untuk dan atas nama Menteri. APIP pada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya.

Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPUM sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.